

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDIK :	09/143
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS-012/J.A/8/1988.

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BARANG CETAKAN/BUKU DAN
PEREDARANNYA BERJUDUL : "TEOLOGI PEMBEBASAN, SEJARAH
METODE, PRAKSIS DAN ISINYA" PENGARANG : Fr. WAHONO
NITIPRAWIRO

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku : "TEOLOGI PEMBEBASAN, SEJARAH METODE, PRAKSIS DAN ISINYA" karangan Fr. WAHONO NITIPRAWIRO telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep- 082/JA/8/1988 tanggal 3 Agustus 1988.
- b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku berjudul "TEOLOGI PEMBEBASAN, SEJARAH METODE, PRAKSIS DAN ISINYA" tersebut dilarang peredarannya, telah terlebih dahulu banyak yang telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu segera diamankan.
- c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul "TEOLOGI PEMBEBASAN, SEJARAH METODE, PRAKSIS DAN ISINYA" dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. TAP MPRS No. : XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme jo pasal 3 TAP MPR No. V/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang peninjauan produk-produk yang berupa Ketetapan MPRS R.I. jo pasal 1 TAP MPR No. IX/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.

2. Pasal 2 ayat 2

2. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada

- : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

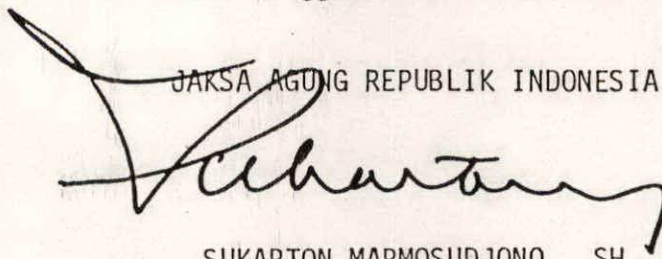
U n t u k

- : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul : "TEOLOGI PEMBEBASAN, SEJARAH, METODE PRAKSIS DAN ISINYA" dalam bentuk tindakan penyitaan yang telah beredar di masyarakat.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku berjudul "TEOLOGI PEMBEBASAN, SEJARAH METODE PRAKSIS DAN ISINYA".
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 15 Agustus - 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH